KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pimpinan MPR Bertambah
Tanggal : Selasa, 20 Maret 2018
Surat Kabar : Republika
Halaman : 2

Pimpinan MPR Bertambah

● ARIF SATRIO NUGROHO

Titiek Soeharto diajukan Golkar sebagai pimpinan MPR.

JAKARTA — Pascaberlakunya UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3), jumlah pimpinan MPR RI akan bertambah.

Penambahan tersebut akan dibahas dalam rapat gabungan antara pimpinan MPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi dan komisi-komisi membahas penambahan pimpinan lembaga tinggi negara.

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, menjelang penambahan jumlah pimpinan MPR, PDI Perjuangan sudah mengirimkan surat kepada pimpinan MPR perihal penunjukan kadernya untuk menduduki jabatan pimpinan MPR.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, DPP PDI Perjuangan sudah mengirimkan surat kepada pimpinan MPR RI perihal penunjukan Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR Ahmad Basarah menjadi wakil ketua MPR.

Menurut Zulkifli, pimpinan MPR RI masih menunggu surat dari partai politik lainnya yang akan mengisi kursi pimpinan MPR tambahan, yakni Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Informasi yang beredar, Partai Gerindra akan menunjuk sekretaris jenderalnya, yakni Ahmad Muzani, sedangkan PKB akan menunjuk ketua umumnya, Muhaimin Iskandar.

Wacana yang menjadi ramai, ungkap Zulkifli, justru terjadi di Fraksi Partai Golkar MPR RI menyusul isu munculnya pergantian wakil ketua MPR dari fraksi tersebut.

Beredar informasi, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mahyudin akan diganti kader Partai Golkar lainnya, yakni Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto.

"Soal isu pergantian wakil pimpinan MPR dari Fraksi Partai Golkar ini, saya sengaja datang ke MPR hari ini, untuk melakukan konfirmasi. Ternyata, pimpinan MPR belum menerima surat apapun dari Partai Golkar," kata dia di Jakarta, Senin (19/2).

Soal penambahan jumlah kursi pimpinan MPR, Zulkifli mengatakan bahwa dengan adanya penambahan pimpinan MPR RI diharapkan kinerja MPR dapat meningkat.

Menurut dia, penambahan kursi pimpinan MPR berdasarkan amanah UU MD3. Apa pun pengaruhnya, pimpinan MPR RI melaksanakan amanah undang-undang.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai, penunjukan dua kader PDI Perjuangan, Ahmad Basarah dan Utut Adianto, sebagai pimpinan MPR dan pimpinan DPR mencerminkan kesesuaian aspirasi antara suara rakyat dengan komposisi pimpinan parlemen.

"Dengan adanya representasi PDI Perjuangan di MPR dan DPR, hal itu mencerminkan kesesuaian aspirasi suara rakyat dan komposisi pimpinan parlemen, setelah perubahan kedua UU MD3," kata Bamsoet, begitu akrab disapa, Senin

Menurut Bamsoet, penunjukan Ahmad Basarah dan Utut Adianto oleh Megawati Soekarnoputri menunjukkan kaderisasi kepemimpinan di PDI Perjuangan berjalan baik.

"Adanya representasi partai pemenang pemilu legislatif 2014 di komposisi pimpinan parlemen, dapat meningkatkan konsolidasi politik dengan konstituen," katanya.

Sementara itu, politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pergantian kursi pimpinan MPR dari Mahyudin ke Titik Soeharto sudah lolos prosedur secara internal partai.

Dalam rapat pleno Partai Golkar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sudah menyampaikan perihal informasi tersebut dan meminta persetujuan para anggota partai.

Menurut Doli, karena Airlangga menyebutkan informasi peralihan takhta sudah dikomunikasikan ke Mahyudin yang diketahui juga sudah memenuhi permohonan. "Jadi, sebetulnya, dari mekanisme organisasi kami dalam berpartai, prosedur sudah ditempuh," ujarnya, Senin.

Hanya saja, Doli menambahkan, Mahyudin membantah terkait kesepakatan pergantian kursi pimpinan MPR. Perihal inilah yang akan dikonfirmasi lagi dengan pihak-pihak terkait.

Apabila memang sudah terjadi kesepakatan antara Mahyudin, Airlangga, dan Titiek, Doli mengira tidak ada alasan lagi untuk menyanggah keputusan.

Secara terpisah, Polri akan membuat Peraturan Kapolri menyusul berlakunya UU MD3. Sejumlah pasal di antaranya lekat dengan kinerja Polri. Pasal yang cukup menonjol di antaranya:

Revisi pasal 122 k terkait tugas MKD dalam revisi UU MD3 dan pasal 73 yang menyebutkan polisi 'wajib' memenuhi permintaan DPR memanggil paksa mereka yang diduga merendahkan kehormatan anggota DPR dan DPR.

"Polri akan merespons dengan akan membuat perkap (peraturan Kapolri)," ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto, Senin.

Setyo masih enggan menjelaskan lebih perinci muatan dari perkap tersebut. Namun, intinya Polri akan melihat terlebih dahulu substansi dari UU MD3 tersebut. "Tentang kapan selesainya tunggu saja karena ada prosesnya," kata Setyo.

Menurut Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur, Bayu Dwi Anggono, masyarakat dapat melakukan upaya hukum untuk menolak berlakunya beberapa pasal dalam UU MD3. "Telah tersedia upaya hukum yang dijamin oleh UUD 1945 yaitu mengajukan uji materi ketentuan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Bayu melalui pesan singkatnya yang diterima di Jakarta, akhir pekan lalu.

Pada Kamis (8/3), MK telah menggelar sidang pendahuluan untuk tiga perkara pengujian UU MD3. Pemohonnya Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), dan dua perserorangan warga negara Indonesia. ■ Adinda Pryanka/antara **ed:** nashih nashrullah